



SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA PERKARA PADA POSYANKUM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU BERBASIS WEB

Mardeni¹, Uci Rahmalisa², Cindy Rahma Putri³

^{1,3}Teknik Informatika, STMIK Hang Tuah Pekanbaru

²Sistem Informasi, STMIK Hang Tuah Pekanbaru

Email :

mdn@htp.ac.id¹, uci.rahmalisa@htp.ac.id², cindyrahmap@gmail.com³

Abstract

Legal aid is an important instrument in the Criminal Justice System because it is part of the protection of human rights (HAM) for every individual, including the right to legal aid. The guarantee of these rights and obligations is affirmed and used as the basis for the formation of Law Number 16 of 2011 concerning legal aid. Posyankum (Legal Service Post) Pekanbaru District Court is a manifestation of the provision of legal aid provided to provide legal protection for underprivileged people in the area of the District Court. Because it is relatively new, information on the existence of Posyankum at the Pekanbaru District Court has not been widely spread to the public. Therefore, with the existence of a web-based information system, case data management at the Pekanbaru District Court Posyankum can provide information and make it easier for staff to carry out the case data management process which is very supportive of the process of making case reports, as well as the status of updates of incoming reports that have been decided in the trial process. at Posyankum Pekanbaru District Court.

Keywords: Case, Information Systems, Legal Service, Systems.

Abstrak

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Posyankum (Pos Pelayanan Hukum) Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu perwujudan dari pemberian bantuan hukum yang disediakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Pengadilan Negeri. Karena tergolong baru, informasi adanya Posyankum di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum tersebar luas kepada masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya system informasi berbasis web pengelolaan data perkara pada Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat memberikan informasi dan mempenmudah staff dalam melakukan proses pengelolaan data perkara yang sangat menunjang bagi proses pembuatan laporan perkara, serta status update laporan yang masuk dan telah diputus dalam proses persidangan di Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Keywords: Sistem, Sistem informasi, Perkara, Pelayanan Hukum.

PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi

termasuk hak atas bantuan hukum. Jaminan terhadap hak dan kewajiban ini ditegaskan dan dijadikan landasan bagi pembentukan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tujuan utama dari pembentukan Undang- Undang bantuan hukum adalah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat yang membutuhkan. Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma- cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui

Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
2. Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum.

Posyankum (Pos Pelayanan Hukum) Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan salah satu perwujudan dari pemberian

bantuan hukum yang disediakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Pengadilan Negeri. Karena tergolong baru, informasi adanya Posyankum di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum tersebar luas kepada masyarakat.

Saat ini Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru masih menggunakan buku register yang diformat secara khusus untuk mencatat perkara masuk dan kegiatan yang ada. Proses pencatatannya dilakukan secara manual dengan menulis atau mengisi kolom-kolom dan semua buku register harus diisi menggunakan tulisan tangan dan di simpan di lemari arsip. Hal ini menyebabkan penumpukan arsip sehingga menimbulkan kesulitan- kesulitan. Kesulitan ini datang sehubungan dengan tidak didukungnya sistem pengelolaan data perkara yang terkomputerisasi. Hal ini semakin lama akan menyebabkan masalah karena akan semakin banyaknya perkara di Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, antara lain : lamanya proses pengaksesan data keadaan perkara pada saat dibutuhkan untuk proses pembuatan laporan ke pihak Pengadilan Negeri, dengan banyaknya perkara maka terjadi kesalahan dalam penginputan data yang dilakukan untuk mengolah data keadaan perkara, terlambatnya pemasukan data perkara ke berita acara. Dengan banyaknya perkara yang masuk ke Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, untuk itu diperlukan suatu sistem yang mampu mengolah data perkara yang dilengkapi fasilitas untuk memudahkan dan efisiensi pemasukan, perekaman, atau pengambilan serta pembacaan informasi ke dalam database. Dengan demikian akan dihasilkan informasi yang cepat dan akurat, terutama menyangkut laporan- laporan kepada ketua instansi dan pihak Pengadilan Negeri.

Selain itu, proses penyelesaian perkara yang membutuhkan waktu membuat para klien harus bolak balik ke Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengecek status permohonan mereka. Hal ini sangat tidak efektif karena membuang waktu, tenaga dan biaya para klien. Untuk itu diperlukan sistem berbasis web yang dapat mengupdate status perkara para klien sehingga mereka tidak perlu lagi datang ke Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melihat status permohonan mereka.

Dari permasalahan diatas, dapat disusun suatu aplikasi program berbasis web yang dapat memberikan informasi adanya Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengelolaan data perkara yang sangat menunjang bagi proses pembuatan laporan perkara, serta status update laporan yang masuk dan telah diputus dalam proses persidangan, maka penulis melakukan penelitian tentang hal tersebut di Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan mengambil judul Sistem Informasi pengelolaan Data Perkara pada Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Berbasis Web.

TEORI PENDUKUNG

Sistem

Pengertian sistem menurut Romney dan Steinbart (2015:3), sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Sebagian besar sistem terdiri dari

subsistem yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar

Informasi

Pengertian menurut Krismaji (2015:14), Informasi adalah "data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat". Hal serupa disampaikan oleh Romney dan Steinbart (2015:4) : Informasi (information) adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya, pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari peningkatan informasi.

Sistem Informasi

Pengertian menurut Krismaji (2015:15) : Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Perkara

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian. Secara teori perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Perkara yang mengandung sengketa, yang mengandung perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.
2. Perkara yang tidak ada sengketanya, tidak mengandung perselisihan di dalamnya.

Lingkup perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak mengandung sengketa yaitu :

1. Sengketa atau ada perselisihan (Jurisdiction contenciosa)
2. Tidak ada sengketa/Tidak ada perselisihan (Jurisdiction Voluntaria)

Secara garis besar, perkara dapat dibagi menjadi dua kelompok :

1. Perkara Pidana
Perkara pidana dibagi menjadi dua:
 - a. Perkara Pidana Umum
 1. Penipuan dan Penggelapan
 2. Pencemaran Nama Baik dan Fitnah
 3. Penganiayaan dan Pengeroyokan
 4. Kasus Pembunuhan
 5. Pemerasan dan Pengancaman

6. Perselingkuhan dan Nikah Siri
7. Pidana Pencabulan
8. Perusakan Barang / Denda
9. Kecelakaan Lalu Lintas
10. Kasus Perjudian
11. Pemalsuan Surat dan Mata Uang
12. Kasus Penadahan
13. Pencurian dan Perampokan
14. Pembukaan Rahasia Orang
- b. Sumpah dan Saksi Palsu Perkara Pidana Khusus
Yang termasuk perkara pidana khusus :
 1. Narkotika dan Psikotropika
 2. Pidana UU ITE
 3. Tindak Pidana Haki
 4. Pidana Kependudukan
 5. Kewarganegaraan dan Imigrasi
 6. Korupsi dan Gratifikasi
 7. Pidana Pornografi
 8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT
 9. Tindak Pidana Lingkungan
 10. Tindak Pidana Kehutanan
 11. Pidana Pencucian Uang
 12. Tindak Pidana Kesehatan
 13. Tindak Pidana Pangan
 14. Pidana Perikanan dan Kelautan
 15. Tindak Pidana Pendidikan
 16. Pidana Impor dan Cukai
 17. Pidana Perlindungan Anak
 18. Pidana Transportasi dan Penerbangan
 19. Tindak Pidana Telekomunikasi
 20. Pidana Perlindungan Konsumen
 21. Dan Lain Sebagainya

2. Perkara Perdata

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (mis perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb).

Yang termasuk perkara perdata :

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
2. Kasus Hutang Piutang
3. Gugatan Sengketa Kerja Sama
4. Gugatan Wanprestasi
5. Gugatan Lelang Eksekusi
6. Permohonan Ganti Nama
7. Pembetulan Asal Usul Orang
8. Gugatan Pencemaran Nama Baik



9. Dan Lain Sebagainya Selain itu, terdapat juga beberapa perkara yang

dalam digolongkan menjadi sebagai berikut :

1. Perkara Perkawinan dan Perceraian Berikut i n i beberapa

macam perkara yang masuk d a l a m p e r k a w i n a n & perceraian :

1. Gugatan Cerai di Pengadilan Agama
2. Gugatan Cerai Non Muslim di PN
3. Gugatan Cerai PNS, TNI, Polri
4. Pembagian Harta Gono Gini
5. Tuntutan Nafkah Anak dan Istri
6. Gugatan Sengketa Hak Asuh Anak
7. Dispensasi Perkawinan
8. Perkawinan Indonesia Asing
9. Pengesahan Perkawinan / Itsbat Nikah

2. Keluarga dan Warisan

Berikut ini beberapa macam perkara yang masuk dalam keluarga & waris :

1. Adopsi / Pengangkatan Anak
2. Pengakuan Anak di Luar Nikah
3. Pengesahan Anak
4. Permohonan Wali/Pengampu
5. Penetapan Ahli Waris
6. Gugatam Sengketa Warisan
7. Pengurusan / Pelaksanaan Wasiat
8. Pembagian Waris Hukum Islam
9. Pembagian Waris Non Islam
10. Pembetulan Akta Kelahiran
11. Dan Lain Sebagainya

3. Sengketa Pertanahan da Property Berikut ini beberapa macam perkara

yang masuk dalam Pertanahan & Property :

1. Sengketa Jual Beli Tanah
2. Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan
3. Sengketa Pembelian Apartemen
4. Kasus Pembangunan Rumah
5. Pembebasan Tanah Proyek
6. Eksekusi Tanah Jaminan Kredit
7. Pemalsuan Dokumen Tanah
8. Penetapan Tanah Tanpa Hak
9. Pidana Pertanahan
10. Dan Lain Sebagainya

4. Perkara Tata Usaha Negara / TUN Berikut ini beberapa macam perkara yang masuk dalam Perkara Tata Usaha Negara TUN :

1. Pemberhentian PNS
2. Pemberhentian TNI dan Polri
3. Pemberhentian Pejabat Daerah
4. Pemberhentian Pamong Desa
5. Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah

6. Penurunan Pangkat Jabatan
7. Penolakan Pelantikan Pejabat
8. Dan Lain Sebagainya

5. Hukum Perjanjian Kontrak Posyankum (Pos Layanan Hukum) Posyankum (Pos Layanan Hukum) merupakan suatu layanan bantuan hukum

yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan perlindungan hukum. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengembangan sistem ini adalah waterfall. Waterfall merupakan pendekatan yang sistematis dan berurutan dalam pengerjaan pengembangan perangkat lunak.

Tahapan-tahapan metode waterfall yaitu:

1. Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap beberapa kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian, yaitu, Analisis Kebutuhan Data, Analisis kebutuhan Sistem berupa perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk kebutuhan analisis kebutuhan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, yaitu didapatkan langsung dari Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru berupa data perkara-perkara yang dip roses dalam persidangam. Sedangkan Data sekunder adalah data penunjang atau pendukung dalam melakukan penelitian, data yang tidak diambil dari organisasinya langsung melainkan dari referensi lain seperti jurnal.

2. Desain Sistem

Pada tahap ini penulis melakukan pembuatan desain program yang menggunakan use case, class diagram dan sequence diagram untuk pembuatan sistem informasi

3. Pembuatan Kode Program

Pada tahap ini desain yang telah di buat harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak menggunakan javascript, php, dan mysql.

4. Pengujian


Pada tahap ini penulis melakukan pengujian program yang telah di buat dan memastikan program yang dibuat sesuai dengan hasil yang diinginkan serta tidak ada kesalahan didalam program yang dibuat. Pengujian ini menggunakan metode black box. Pada tahap pengujian dengan metode black box, dilakukan pengujian setiap unit test supaya sistem saling berintegrasi

antara input dan output yang sesuai semestinya terjadi. Pada saat menggunakan metode black box penulis secara tidak langsung telah melakukan metode white box untuk merancang setiap fitur yang dibuat.

5. Pemeliharaan

Pada tahap ini proses yang dilakukan setelah sistem telah digunakan oleh pihak dinas koperasi untuk memasukkan data ukm. Perubahan akan dilakukan jika terdapat kesalahan, oleh karena itu sistem harus disesuaikan lagi untuk menampung perubahan yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pihak Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru.


Berikut gambaran umum metode waterfall :



Gambar 1. Metode Waterfall


HASIL & PEMBAHASAN

1. Tampilan Halaman Index.php




Gambar 2. Tampilan Halaman Index.php

2. Tampilan Halaman Registrasi




Gambar 3. Tampilan Halaman Registrasi

3. Tampilan Halaman Login



Gambar 4. Tampilan Halaman Login

4. Tampilan Halaman Klien




Gambar 5. Tampilan Halaman Klien

5. Tampilan Halaman Pengacara




Gambar 6. Tampilan Halaman Pengacara

6. Tampilan Halaman Kategori Perkara




Gambar 7. Tampilan Halaman Kategori Perkara

7. Tampilan Halaman Perkara



Gambar 8. Tampilan Halaman Perkara

8. Tampilan Halaman User



Gambar 9. Tampilan Halaman User

9. Tampilan Halaman Berita Acara Harian



Gambar 10. Tampilan Halaman Berita Acara Harian

10. Tampilan Halaman Proses Sidang




Gambar 11. Tampilan Halaman Proses Sidang

11. Tampilan Halaman Laporan Konsultasi Per-Bulan




Gambar 12. Tampilan Halaman Laporan Konsultasi Per-Bulan

12. Tampilan Halaman Laporan Per- Pengacara



Gambar 13. Tampilan Halaman Laporan Konsultasi Per-Pengacara

13. Tampilan Halaman Laporan Per-Perkara



Gambar 14. Tampilan Halaman Laporan Konsultasi Per-Perkara

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini diantaranya :

1. Sistem informasi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan yang diberikan pada Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk masyarakat kurang mampu.
2. Sistem informasi ini dapat memudahkan para staf Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengelola data perkara yang masuk dan data kegiatan yang ada sehingga memudahkan dalam pembuatan laporan.
3. Sistem informasi ini dapat memudahkan klien dalam mengakses status pengajuan perkara melalui web tanpa harus datang ke Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini diantaranya ;

- Sistem ini dapat dibangun berbasis android sehingga lebih fleksibel dalam pengaksesan oleh user.
- Sistem ini dapat dikembangkan lebih baik lagi kedepannya sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinamis menggunakan Php dan Mysql.Yogyakarta : Andi Offset, 2011.
- Chrisbiantoro, Satrio Wirataru dan M Nur Sholikin. Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses, Jakarta: Kontras dan PSHK, 2014.
- Daft, Richard L. Manajemen Edisi Kelima Jilid Satu. Jakarta: Erlangga, 2002. Gassing, Qadir dan Wahyuddin Halim. Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Makalah Skripsi Tesis dan Disertasi. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- Fonda, H. (2020). Klasifikasi batik riau dengan menggunakan convolutional neural networks (CNN). Jurnal ilmu komputer, 9(1), 7-10.
- Febriani, A., Fonda, H., & Diwara, M. I. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Penempatan Jabatan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Berbasis Web (Studi Kasus: Smk PGRI Pekanbaru). Jurnal Ilmu Komputer, 6(1), 57-63.H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum, Malang: UMM Press, 2004.
- Indrajit, Richardus E. 2003. Cara Penerapan MRP. Andy, Yokyakarta
- Irawan, Y., Rahmalisa, U., Wahyuni, R., & Devis, Y. (2019). Sistem Informasi Penjualan Furniture Berbasis Web Pada CV. Satria Hendra Jaya Pekanbaru. JTIM: Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia, 1(2), 150-159.
- Irawan, Y. (2017). Sistem Pendukung Keputusan Untuk Penilaian Prestasi Belajar Siswa Pada Sekolah Dasar Negeri 167 Pekanbaru Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Jurnal Ilmu Komputer, 6(2), 85-90.
- Jawahir, Tanthowi. Unsur-unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur'an. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983.
- Jogiyanto, HM, MBA, Ph.D. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi.
- ANDY. Yogyakarta. Kementerian Agama RI. Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Kristanto, H. 2002. Konsep Dan Perancangan Database. Andi Offset, Yokyakarta Ladjamudin, A,B. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2005.
- Sutabri, Tata, S.Kom, MM. 2005. Sistem Informasi Manajemen. ANDY. Yogyakarta.
- Wahyono, Teguh. 2004. Sistem Informasi (Konsep Dasar, Analisis Desain Dan Implementasi). Graha ilmu. Yokyakarta.
- Wahyuni, R., & Irawan, Y. (2019). Web- Based Heart Disease Diagnosis System With Forward Chaining Method (Case Study Of Ibnu Sina Islamic Hospital). Journal of Applied Engineering and Technological Science (JAETS), 1(1), 43-50.

